



Perbandingan Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Konvensional dan Islam: Telaah Teoritis dan Praktik Historis

Annisa Rakhma Dewi¹, Inggis Shalma Zahira², Vika Putri Nurwinda³, Suci Hayati⁴
Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Kota Metro,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email:

annisarede0@gmail.com; inggisshalma@gmail.com; putrivika2233@gmail.com; sucihayati09@yahoo.com

Diterima: tgl-bln-thn | Disetujui: tgl-bln-thn | Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

Fiscal policy is one of the main instruments used by the state to manage the economy, both in terms of expenditure and state revenue. This study aims to compare fiscal policy in conventional and Islamic perspectives with a descriptive-qualitative approach. In conventional economics, fiscal policy aims to maintain macroeconomic stability, promote growth, and income distribution through tax instruments and state spending. Meanwhile, in Islamic economics, fiscal policy is designed to achieve the maqashid of sharia, namely social justice, the welfare of the people, as well as equitable distribution of wealth without usury and unethical economic practices. This study also reviews the practice of fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad and the Khulafaur Rashidin, which shows the implementation of the state financial system through Baitul Mal and other sources of revenue such as zakat, kharaj, fai, and jizyah. This research shows that although there are similarities in the objectives between the two systems, namely public welfare, there are fundamental differences in the philosophical approaches and policy instruments used. Thus, understanding both perspectives is important in designing a fair and sustainable fiscal policy, especially for Muslim-majority countries.

Keywords: *Fiscal Policy, Islamic Economics, Social Justice, Conventional Economics.*

ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk mengelola perekonomian, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan fiskal dalam perspektif konvensional dan Islam dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan, dan distribusi pendapatan melalui instrumen pajak dan pengeluaran negara. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dirancang untuk mencapai maqashid syariah, yakni keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta distribusi kekayaan yang merata tanpa riba dan praktik ekonomi yang tidak etis. Studi ini juga meninjau praktik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang menunjukkan penerapan sistem keuangan negara melalui Baitul Mal dan sumber pendapatan lain seperti zakat, kharaj, fai, dan jizyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan tujuan antara kedua sistem, yakni kesejahteraan masyarakat, terdapat perbedaan mendasar pada pendekatan filosofis dan instrumen kebijakan yang digunakan. Dengan demikian, pemahaman terdapat kedua perspektif ini penting dalam merancang kebijakan fiskal yang adil dan keberlanjutan, khususnya bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Katakunci: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Ekonomi Konvensional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Annisa Rakhma Dewi, Inggis Shalma Zahira, Vika Putri Nurwinda, & Suci Hayati. (2025). Perbandingan Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Konvensional dan Islam: Telaah Teoritis dan Praktik Historis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 198-209. <https://doi.org/10.63822/vycfca54>

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara adalah kebijakan fiskal. Menurut perspektif ekonomi konvensional, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui instrumen seperti pajak dan belanja negara. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu. (Umami & Nisa, 2024)

Kedua perspektif ini berbeda dalam hal filosofi dan alat yang mereka gunakan. Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip syariah seperti zakat, kharaj, dan jizyah sebagai sumber pendapatan negara dan pengelolaan keuangan melalui Baitul Mal. Praktik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. (Arham et al., 2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal Islam dan konvensional dilihat dari sudut pandang teoritis dan sejarah. Studi ini akan menyelidiki tujuan, instrumen, dan efek kebijakan fiskal pada kedua sistem tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Diharapkan bahwa memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya akan membantu membuat kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat dimasukkan ke dalam kebijakan fiskal untuk menciptakan kesejahteraan yang luas, dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam ekonomi modern tanpa mengabaikan tujuan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis perbandingan kebijakan fiskal dalam perspektif konvensional dan Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan teks keagamaan yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari sumber yang kredibel. Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai sumber-sumber literatur yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya sumber-sumber informasi tersebut diklasifikasikan sesuai dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan bahan kajian yang akan diteliti. Pada tahapan selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan struktur yang muncul dari literatur yang dikaji. Serta menyajikannya dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Perspektif Konvensional

Kebijakan fiskal merupakan elemen krusial dalam kebijakan publik. Secara luas, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengendalikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Inti dari kebijakan fiskal adalah mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal

berfungsi untuk mengatur keuangan negara agar dapat mendukung perekonomian nasional; mencakup aspek seperti produksi, konsumsi, investasi, lapangan kerja, dan stabilitas harga. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan negara bukan hanya penting untuk membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai "sarana" untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan.

Jika dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak, maka hal ini menunjukkan adanya defisit anggaran. Di sisi lain, jika penerimaan pajak melebihi pengeluaran pemerintah, maka pemerintah akan mengalami surplus anggaran. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah biasanya meminjam, sementara ketika surplus anggaran terjadi, beban utang pemerintah akan lebih ringan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal bertindak sebagai pengelola keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan negara serta pengalokasian pengeluaran yang diatur dalam APBN.

Di antara sumber pendapatan negara dapat ditemukan: bea dan cukai, pendapatan dari devisa, sektor pariwisata, pajak penghasilan, pajak atas tanah dan bangunan, serta impor dan lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran negara mencakup: anggaran untuk pertahanan, pembelian pesawat, proyek-proyek pemerintah, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, atau program lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah salah satu aspek dalam pengelolaan keuangan Negara, di samping pengelolaan moneter dan pengelolaan kekayaan negara.. Subbidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal mencakup penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), serta perubahan dan perkembangannya, analisis terhadap kebijakan yang ada, penilaian dan proyeksi mengenai pertumbuhan ekonomi makro, pendapatan dari negara, pengeluaran negara, pembiayaan, analisis kebijakan, penilaian, dan proyeksi terkait perkembangan fiskal dalam konteks kerja sama internasional dan regional, serta penyusunan rencana pendapatan negara.
- b. Fungsi penganggaran. Fungsi ini mencakup persiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, serta penyampaian bimbingan teknis dan evaluasi dalam area APBN..
- c. Fungsi administrasi perpajakan
- d. Fungsi administrasi kepabeanan
- e. Fungsi perbendaharaan, Fungsi keuangan negara mencakup penyusunan aturan, kebijakan, sistem, dan tata cara terkait pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara, pengadaan barang serta layanan untuk instansi pemerintah, serta akuntansi untuk pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, mencakup pelaksanaan masuk dan keluarnya uang negara, pengelolaan kas negara, serta perencanaan penerimaan dan pengeluaran. Fungsi ini juga melibatkan manajemen utang baik di dalam negeri maupun luar negeri, pengelolaan utang, dan pengelolaan aset atau kekayaan milik negara (BM/KN).
- f. Fungsi pengawasan keuangan. Menurut Boediono, kebijakan fiskal memiliki tiga peran utama, yaitu: Pertama, peran alokasi yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya produksi dalam masyarakat dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kedua, peran distribusi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembagian pendapatan nasional yang

seimbang. Ketiga, peran stabilisasi, yang berkaitan dengan pemeliharaan kestabilan dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam aspek ini adalah terjaminnya tingkat lapangan pekerjaan yang tinggi, kestabilan harga yang wajar, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. (Valencia et al., 2010)

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dasar-dasar kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan dalam konteks Islam meliputi aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral. Secara lebih rinci, kesejahteraan yang dimaksud dalam barang kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan pemerintah untuk pengembangan masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang seimbang, sambil memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual dalam porsi yang setara. Pemerintah yang menganut sistem Islam harus memastikan bahwa pajak zakat yang diambil dari setiap Muslim kaya yang telah memenuhi ambang batas tertentu digunakan untuk keperluan yang ditetapkan oleh syariah. Kebijakan Islam mengenai pengelolaan pengeluaran dan penerimaan adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, yang juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan syariah tersebut secara spesifik bertujuan untuk menjaga aqidah, jiwa, akal, keturunan, harta, serta menjaga kehormatan, keamanan, dan persatuan negara.

Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mendukung pencapaian tujuan dari penerapan sistem ekonomi Islam serta tujuan dari kebijakan ekonomi Islam dalam suatu perekonomian. Kebijakan fiskal, selain mendukung keempat tujuan kebijakan ekonomi tersebut di atas, secara spesifik tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun material.
- 2) Mengusahakan agar distribusi pendapatan dan kekayaan berlangsung secara adil dan merata, tanpa adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan.
- 3) Mengendalikan fluktuasi yang ekstrem dalam ekonomi yang bisa berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan menyulitkan para pelaku ekonomi.
- 4) Mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan norma-norma syariah dengan menerapkan tindakan pencegahan terhadap praktik yang dilarang, seperti transaksi yang berbasis bunga, serta mendukung kegiatan ekonomi yang dianggap penting dengan memberikan prioritas yang sesuai.
- 5) Memastikan keseimbangan dalam neraca pembayaran luar negeri. (Mansur, 2012)

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jika dari sudut ekonomi makro diantaranya:

- 1) Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah ketika terjadi kesenjangan kontraksional yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran. Untuk meningkatkan produksi, kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak.

- 2) Kebijakan fiskal yang bersifat kontradiktif adalah jenis kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat serta inflasi. Upaya pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengurangi belanja negara dan meningkatkan tarif pajak..(Cahyarani, 2019)

Kebijakan Fiskal Perspektif Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, langkah fiskal berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara iman, kecerdasan, kehidupan, serta kekayaan dan kepemilikan. Secara umum, teori ekonomi Islam telah mengenal kebijakan fiskal sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yang kemudian berkembang seiring waktu berkat kontribusi para ulama Islam. Ibnu Khaldun pernah menyarankan bahwa solusi untuk mengatasi masalah resesi adalah dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pasar yang sangat luas, menjadi pusat dari semua kegiatan pasar dalam hal pendapatan dan penerimaannya.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Struktur APBN Pada Masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin

Kebijakan fiskal, yang juga sering dikenal sebagai "politik fiskal," dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara dengan tujuan untuk memengaruhi perkembangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal memiliki perbedaan dibandingkan dengan ekonomi konvensional, namun terdapat kesamaan dalam hal analisis dan penyusunan kebijakan ekonomi.

Pentingnya kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk menjaga stabilitas pemerintahan Islam, akan lebih jelas jika kita menyadari betapa pesatnya pertumbuhan jumlah umat Muslim. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah, mewakili kaum muhajirin dan seluruh umat Muslim di Madinah serta Hijaz, secara bertahap menyebabkan peningkatan kesejahteraan umat Muslim.

Dari sisi penerimaan APBN terdiri dari atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, dan penerimaan-penerimaan lainnya. Disisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai. Sumber-sumber pendapatan Negara:

- 1) Ghanimah

Pada tahun kedua hijriyah, dalam surat Al-Anfal: 41. Allah SWT menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut:

- Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul nya dialokasikan bagi kesejahteraan umum dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.
- Empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan.

- 2) Zakat

Pada tahun kedua Hijriyah, Allah SWT. mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Dan kewajiban zakat mal diperintahkan pada tahun ke-9 H. Dimasa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- Benda logam yang terbuat dari emas dan perak.
- Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- Berbagai jenis barang dagang termasuk budak dan hewan.

- Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- Barang temuan

3) Ushr

Ushr adalah pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga negara di negara Islam.

4) Fai

Fai adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta tersebut harus diserahkan kepada Baitul mal.

5) Jizyah

Jizyah merujuk pada pajak yang dibayarkan oleh individu non muslim, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok ahli kitab, sebagai bentuk jaminan perlindungan atas kehidupan, harta, kebebasan beribadah, serta terbebas dari norma-norma tertentu dan kewajiban militer. Di era Rasulullah SAW, jumlah jizyah ditetapkan sebesar satu dinar per tahun untuk setiap orang dewasa yang sanggup membayar. Wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. Di antara ahli kitab yang diwajibkan membayar jizyah yang diketahui adalah Nashara Najran.

6) Kharaj

Kharaj atau pajak tanah dikenakan kepada nonmuslim saat Khaibar dikuasai. Tanahnya diambil oleh umat Islam dan pemilik sebelumnya harus bersedia mengolah tanah itu sebagai bentuk sewa serta memberikan sebagian hasilnya kepada negara. Pembayaran kharaj dilakukan oleh non-muslim, sama seperti kaum Muslim yang membayar ushr dari hasil pertanian.

7) Uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr).

8) Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin.

9) Khums atau rikaz

Khums atau pajak proporsional merupakan bagian tertentu dari harta rampasan yang didapat oleh angkatan bersenjata Islam sebagai ghanimah setelah berhasil dalam pertempuran.

10) Amwal fadilah (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris).

11) Wakaf adalah aset yang disumbangkan oleh individu untuk kepentingan masyarakat Islam demi tujuan agama Allah, dan hasilnya akan disimpan di Baitul Mal.

Belanja pemerintah selama masa Rasulullah mencakup beberapa hal penting seperti: biaya untuk pertahanan nasional, distribusi zakat kepada yang berhak, pembayaran gaji pegawai negeri, pelunasan utang Negara, serta bantuan untuk para musafir. Untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara, Rasulullah menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Baitul Mal dengan menerapkan prinsip anggaran seimbang, yang berarti semua pendapatan digunakan semaksimal mungkin untuk pembiayaan Negara. Dengan cara ini, Rasulullah membangun fondasi kebijakan fiskal yang berlandaskan pada keadilan sejak periode pemerintahan Islam.

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah, diantaranya:

- Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja.
- Kebijakan pajak

- Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- Kebijakan fiskal khusus.(Oktaviana & Harahap, 2020)

Proporsional Tax

Pajak proporsional merupakan sistem perpajakan yang menetapkan tarif pajak dalam persentase tetap bagi seluruh wajib pajak, tanpa mempertimbangkan besarnya pendapatan atau kekayaan yang dimiliki. Dalam sistem ini, baik orang yang berpenghasilan rendah maupun tinggi dikenakan pajak pada tarif yang sama. Ide ini berlandaskan prinsip sederhana dan jelas, di mana setiap individu atau badan membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah dengan proporsi yang setara, sehingga menghilangkan kerumitan yang kerap muncul dalam sistem pajak yang bersifat lebih progresif atau regresif.

Keunggulan utama dari pajak proporsional adalah kesederhanaannya. Sistem ini mudah dimengerti oleh masyarakat umum, yang dapat meningkatkan ketaatan terhadap pajak dan mengurangi biaya pengelolaan bagi otoritas pajak. Dengan menghapus struktur tarif yang rumit, pajak proporsional mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dan mempermudah proses pengumpulan pajak yang lebih efisien. Mereka yang mendukung pajak proporsional berpendapat bahwa sistem ini mendukung keadilan karena setiap individu membayar persentase yang sama dari pendapatan mereka, sehingga memberikan rasa keadilan yang merata.

Namun, kritik atas pajak proporsional menunjukkan bahwa sistem ini mungkin tidak sepenuhnya adil dalam implementasinya. Dengan menerapkan tarif pajak yang sama bagi semua orang, tanpa memperhatikan perbedaan dalam kapasitas ekonomi, orang dengan penghasilan lebih rendah bisa merasakan bahwa beban pajak mereka secara proporsional lebih berat jika dibandingkan dengan orang dengan penghasilan tinggi. Hal ini bisa menimbulkan isu keadilan sosial, di mana beban pajak tidak dibagikan sesuai dengan kemampuan finansial. Oleh karena itu, pajak proporsional bisa dianggap kurang efektif dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan kekayaan jika dibandingkan dengan sistem pajak progresif.

Pajak proporsional masih menjadi isu yang diperdebatkan dalam pembahasan mengenai kebijakan fiskal, dengan pihak yang mendukung menekankan efisiensi, kemudahan, dan kemungkinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan para penentangannya mengangkat isu keadilan dan perlunya redistribusi pendapatan yang lebih seimbang. Meskipun sistem ini memberikan beberapa manfaat dalam hal manajemen dan kepatuhan pajak, tantangan dalam mencapai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan tetap harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah dalam merancang struktur pajak mereka. Oleh karena itu, pilihan untuk menerapkan pajak proporsional harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan akan efisiensi ekonomi dan aspirasi untuk keadilan sosial dalam masyarakat.(Wahyuni, 2024)

Dampak Pajak Terhadap Penawaran

Pajak merupakan bentuk pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah kepada produsen atau penjual, di mana beban pajak menambah jumlah biaya yang harus ditanggung oleh produsen atau penjual tersebut. Pajak yang diterapkan pada penjualan selalu meningkatkan biaya barang yang

dijual. Sebagai akibatnya, harga barang yang dijual akan meningkat sesuai dengan jumlah pajak yang dikenakan. Sementara itu, fungsi permintaan tetap tidak berubah sama sekali. (Ika Purnama, 2017)

Kenaikan tarif pajak berkaitan erat dengan peningkatan harga yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Ketika harga penawaran meningkat, hal ini juga mempengaruhi keseimbangan dalam pasar. Pajak yang diterapkan pada penjualan selalu berimbas pada kenaikan harga barang yang dijual.

Sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah $P = F(Q)$, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak t per unit adalah $P = F(Q) + t$. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. (Nuru, 2023)

Pajak Regresif Untuk Peternakan

Pajak regresif dalam sektor peternakan di Indonesia merujuk pada model perpajakan yang memberikan beban lebih berat kepada peternak kecil dibandingkan dengan peternak besar, terutama terkait dengan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1) Jenis pajak dalam peternakan

- Pajak Penghasilan (PPh)

Dikenakan kepada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan peternakan. Banyak peternak skala kecil merasa sulit untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab pajak ini akibat perubahan harga dan ketidakpastian tentang keuntungan.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Umumnya diterapkan pada produk dan layanan. Di bidang peternakan, PPN bisa menambah biaya produksi, terutama pada pakan hewan. Meski begitu, ada aturan yang menghilangkan PPN untuk pakan hewan demi mendukung sektor ini..

2) Tantangan bagi peternak kecil

Peternak kecil sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak karena:

- Fluktuasi Harga

Harga jual produk ternak seperti telur dan daging sering berubah-ubah, membuat perhitungan keuntungan menjadi sulit.

- Kewajiban Pajak Berdasarkan Omzet

Pengenaan pajak 1% dari omzet dapat menjadi beban berat bagi peternak yang tidak selalu memperoleh keuntungan. Jika omzet tinggi tetapi keuntungan rendah, peternak tetap harus membayar pajak berdasarkan omzet, bukan berdasarkan laba.

3) Usulan Perbaikan

Para pelaku usaha peternakan menyarankan perlunya penyesuaian dalam kebijakan perpajakan agar lebih sesuai dengan karakteristik bisnis peternakan. Beberapa usulan termasuk:

- Pembebasan PPN untuk Semua Bahan Baku

Menghilangkan PPN pada pakan ternak dapat mengurangi beban biaya produksi.

- Sistem Pajak yang Lebih Fleksibel

Mengadopsi sistem pajak yang mempertimbangkan kondisi pasar dan fluktuasi harga agar tidak memberatkan peternak saat mengalami kerugian. (Ii, 2000)

Kharaj Based on Productivity

Kharaj merupakan pajak atas tanah dalam ekonomi Islam yang terkait dengan hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa hal penting tentang Kharaj yang berhubungan dengan produktivitas.:

1) Hubungan dengan Produktivitas

Kharaj dirancang untuk meningkatkan investasi modal dan efisiensi produksi. Namun, terdapat hubungan langsung antara besaran Kharaj dan efek yang ditimbulkannya, serta hubungan yang berlawanan dengan produktivitas lahan. Ketika tingkat Kharaj meningkat, produktivitas lahan cenderung menurun..

2) Penetapan Kharaj

Dalam menetapkan Kharaj, produktivitas menjadi faktor yang penting. Dasar-dasar yang diterapkan dalam sistem perpajakan adalah tingkat hasil dan responsivitas permintaan terhadap pendapatan dari sektor pertanian..

3) Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak perlu dilakukan dengan cara yang adil, baik dari segi hukum maupun pelaksanaannya. Pajak harus diterapkan secara universal dan seimbang, sesuai dengan kemampuan setiap individu. Para wajib pajak juga seharusnya memiliki hak untuk mengajukan protes, menunda kewajiban pembayaran, dan melakukan banding..

4) Kharaj sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam

Kharaj merupakan salah satu alat finansial dalam publikasi Islam. Selain Kharaj, ada juga zakat, ushr, dan jizya. Pajak menjadi pemasukan utama bagi suatu negara..

5) Dinamika Implementasi al-Kharaj

Implementasi al-Kharaj atau pajak atas tanah mengalami perubahan selama masa pemerintahan Islam. Para pemimpin Islam di masa lalu sangat memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Ini tercermin setiap kali terdapat pergantian kebijakan.. (Johari & Ibrahim, 2010)

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah alat krusial dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, baik dalam pendekatan konvensional maupun Islam. Walaupun kedua pendekatan ini memiliki tujuan serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi, sumber pendapatan, dan alat yang digunakan. Dalam sudut pandang konvensional, kebijakan fiskal lebih menekankan pada usaha untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan pemerataan pendapatan melalui alat-alat seperti pajak dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan ini bersifat sekuler dan lebih menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi dalam ekonomi. Sementara itu, dari sudut pandang Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan alat utama seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fai

yang dikelola oleh Baitul Mal. Penerapan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya sistem anggaran yang seimbang serta pengelolaan yang adil dan spiritual. Pajak dalam Islam dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan perhatian terhadap kelompok yang kurang mampu, berbeda dengan sistem pajak proporsional atau regresif yang ada dalam pendekatan konvensional yang terkadang membebani masyarakat berpenghasilan rendah lebih berat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedua sistem ini menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. N., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>
- Cahyarani, D. (2019). Modul Mata Kuliah Kebijakan Fiskal. *Stiami*, 1.
- Ii, B. A. B. (2000). *2Ea15056*.
- Ika Purnama, N. (2017). Pengaruh Pajak dan Subsidi pada Keseimbangan Pasar. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 32–37.
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzariâ€™ ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Johari, F., & Ibrahim, P. (2010). Al-Khar a J During the Islamic Rule. *Jurnal Syariah*, 18(3), 629–658.
- Mansur, A. (2012). Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), 214–231. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.214-231>
- Nuru, Z. (2023). Analysis of the Application Linear Equations To the Calculation of Taxes and Subsidies in Market Equilibrium. *Integral: Journal of Mathematics Education and Learning*, 2(1), 1–10.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar*, 2(3), 131–142.
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77-91.

- Ulum, K. M., Nasyiah, I., & Izzati, L. W. (2024). Sharia green financing: Potential sustainable funding for MSME on Wakafestasi securities crowdfunding services. *As-Sakha: Sharia Economic Law and Legal Studies*, 1(1), 53-71.
- Valencia, R., Garcìa, J., Espinosa, R., Saadia, M., & Valencia, E. (2010). 14 Year Follow-Up for a Severe Electrical Burn to Mouth and Lip: Case report. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 35(2), 137–144. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.